

**JURNAL**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI  
PENJATUHAN SANKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Disusun oleh :**

**ESTER CHRISTINA MANURUNG**

**NPM : 110510674**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI  
PENJATUHAN SANKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Diajukan oleh :**

**ESTER CHRISTINA MANURUNG**

**NPM : 110510674**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 24 NOV 2014**

**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan : .....**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM**

**I. Judul** : Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

**II. Nama** : Ester Christina Manurung, G.Widiartana.

**III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### **IV. Abstract**

Corruption is one of the extraordinary crimes which has caused financial loss countries and impact the crisis in various aspects in national life. To restore those financial loss countries, we need a juridical medium. For example imposition of sanctions to pay compensation which is expected to be one of the efficient effort to restore financial loss countries. From the background of the study, the writer wants to make research about: 1) How the process in returning the financial loss countries through the imposition of sanctions to pay the compensation in corruption, 2) What is the obstacle in returning the financial loss countries through the imposition of sanctions to pay the compensation in corruption. The writer uses a kind of normative legal research using interview to get data and also using qualitative analysis methods with deductive thinking process. The results of research shows that: 1) the process is the prosecutor conducts a prosecution to pay the compensation as much as possible and it has equal with property which is derived from corruption. If the convict does not pay the compensation at least one months after the desicion, their property can be confiscated and auctioned by the prosecutor to cover the compensation. If the convict does not have enough property to pay the compensation, they will be punished with subsidiary criminal threats. After that, the accounting procedurs and recording will be conducted. 2) The obstacle which appear is the convict not pay the compensation, the convict's property has been transferred to the third party, the convict prefers to do subsidiary punishment rather than pay the compensation, assets of the defendant have been converted into other assets that have fluctuating value.

Key word: corruption, returning financial loss countries, compensation, process, obstacle

## V. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai aspek kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

Dampak korupsi terhadap dunia politik akan mempersulit berkembangnya demokrasi dan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dampak korupsi terhadap sektor hukum akan menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Akibat korupsi, pembangunan ekonomi negara jadi semakin sulit dan berantakan. Korupsi juga membuat kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin lebar.<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,55 juta orang atau 11,47 persen, dibandingkan Maret 2013

---

<sup>1</sup>Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, hlm.66. Lihat juga Lab.Pusat Data Hukum Fak.Hukum UAJY, 2007, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Pidana di Luar Kodifikasi*, Edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.128.

<sup>2</sup> <http://www.ritayuniarti.com/dampak-korupsi-bagi-negara-indonesia/#sthash.RuD6wbsf.dpuf>, Rita Yuniarti, Dampak Korupsi Bagi Indonesia, diakses 8 Maret 2014.

meningkat 480 ribu orang.<sup>3</sup> Kemiskinan yang terjadi tidak dapat dipungkiri adalah salah satu dampak dari korupsi.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi yang merugikan negara dan rakyat, diantaranya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat UU PTPK) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berisi ketentuan bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dipidana penjara yang membuat jera saja, tetapi juga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi.

---

<sup>3</sup><http://www.voaindonesia.com/content/bps-inflasi-kemiskinan-meningkat-pada-2013/1822602.html>, diakses 9 Maret 2014.

Pasal 4 UU PTPK berisi ketentuan bahwa terdapat pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara jika pelaku tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK walau pengembalian tersebut tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara juga diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berisi ketentuan bahwa “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”.

UU PTPK memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti.<sup>4</sup> Pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU PTPK menentukan bahwa jumlah uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang

---

<sup>4</sup>Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, hlm.161-162.

lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU PTPK dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>5</sup>

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU PTPK tersebut, jika terpidana membayar uang pengganti, seharusnya dapat menutupi kekurangan terhadap kerugian keuangan negara berdasarkan selisih kerugian negara dengan harta benda pelaku yang telah dirampas (pelaksanaan pensitaan pada tahap pra ajudikasi)<sup>6</sup> atau apabila pelaku tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan maka harta benda yang sebelumnya disita dapat dilelang guna membayar kerugian negara dan esensinya adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah pada tahun 2001-2012 tercatat estimasi total kerugian akibat praktik korupsi (kerugian Negara secara eksplisit) sebesar Rp 168.190.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan triliun seratus sembilan puluh milyar rupiah) sedangkan nilai total pengembalian kerugian negara yang diperoleh berdasarkan penjumlahan dari denda, biaya pengganti dan perampasan barang bukti berupa uang terhadap

---

<sup>5</sup>Redaksi Grhatama, *Op. Cit.*, hlm.56. Lihat juga Lab.Pusat Data Hukum Fak.Hukum UAJY, *Op. Cit.*, hlm.119.

<sup>6</sup>Indrayanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta, hlm.260.

1842 terdakwa koruptor hanya sebesar Rp. 15.090.000.000.000,- (lima belas triliun sembilan puluh milyar rupiah). Selisih antara kerugian negara akibat korupsi dengan total hukuman finansial yang harus dibayar koruptor adalah sebesar Rp 153.100.000.000.000,- (seratus lima puluh tiga triliun seratus milyar rupiah).<sup>7</sup>

Jumlah pengembalian kerugian negara atas perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK tahun 2007-2011 dari pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan Pengadilan adalah sebesar Rp 540.814.873.375,- (lima ratus empat puluh milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).<sup>8</sup> Total penyelamatan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebesar Rp 10.309.285.998.540,- (sepuluh triliun tiga ratus sembilan milyar dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan US\$ 64,543,11 (enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga dollar Amerika Serikat sebelas sen) serta BAHT 3,835,192.76.<sup>9</sup>

Pada tahun 2013, kasus tindak pidana korupsi pengadaan simulator SIM oleh Djoko Susilotelah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 121.000.000.000,- (seratus dua puluh satu milyar rupiah). Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, uang pengganti yang harus

---

<sup>7</sup>[http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/05/mj5krr-peneliti-ugm-biaya-eksplisit-korupsi-rp-16819-triliun,diakses 9 Maret 2014](http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/05/mj5krr-peneliti-ugm-biaya-eksplisit-korupsi-rp-16819-triliun,diakses%209%20Maret%202014).

<sup>8</sup>Muhammad Yusuf, *Op. Cit.*, hlm.179.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.180.

dibayar adalah sebesar Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah)<sup>10</sup>. Selain itu, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 39.900.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2013, uang pengganti yang harus dibayar adalah sebesar Rp 12.580.000.000,- (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US\$ 2,350,000 (dua juta tiga ratus lima puluh dollar Amerika Serikat)<sup>11</sup>.

Berdasarkan data yang telah diuraikan, selisih jumlah antara kerugian negara dan pengembalian kerugian keuangan negara masih belum seimbang. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti diharapkan menjadi salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang efisien, mengingat jika para koruptor membayar uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan maka kerugian keuangan negara dapat ditanggulangi dan pembangunan nasional yang menjadi cita-cita bangsa dapat ditingkatkan. Dalam hal ini, terdapat berbagai faktor yang sekiranya menghambat pengembalian kerugian keuangan negara, baik proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti yang pengaturannya kurang lengkap maupun penghitungan pembayaran uang pengganti yang tidak diatur secara jelas.

Berdasarkan fakta dan permasalahan yang diuraikan, maka penegak hukum baik jaksa maupun hakim sebagai eksekutor akan mengalami berbagai

---

<sup>10</sup>[http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Berita/Laporan\\_Pemantauan\\_Tren\\_Vonis\\_Pengadilan\\_2013.pdf](http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Berita/Laporan_Pemantauan_Tren_Vonis_Pengadilan_2013.pdf). diakses 10 Maret 2014.

<sup>11</sup><http://news.liputan6.com/read/752086/angelina-sondakh-juga-wajib-bayar-uang-pengganti-rp-3998-miliar>. diakses 10 Maret 2014.

kendala dalam melaksanakan eksekusi pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian dengan judul Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah adalah;

1. Bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi?

## **VI. Isi Makalah**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

**DAFTAR ISI**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **ABSTRACT**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika ini.

#### **BAB II : PROSES DAN KENDALA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PENJATUHAN SANKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi diantaranya membahas pengertian tentang korupsi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, tinjauan tentang pengembalian kerugian keuangan negara diantaranya membahas pengertian kerugian keuangan negara dan ruang lingkup pengembalian kerugian keuangan negara, dan menguraikan tentang pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti antara lain membahas tentang tinjauan pembayaran uang pengganti, proses dan kendala pengembalian kerugian

keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **VII. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Setelah putusan pengadilan *inkracht* maka dilaksanakan eksekusi pembayaran uang pengganti, jika dalam waktu 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti maka Jaksa melacak/mencari harta benda milik terpidana setelah ditemukan harta bendanya akan dilelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang

pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok (subsidiar uang pengganti). Selanjutnya dilakukan prosedur pembukuan/pencatatan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q Direktur Eksekusi dan Eksaminasi, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara c.q Direktur Perlindungan dan Pemulihan Hak kemudian pada Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q Biro Keuangan.

2. Kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah
  - a. Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti.
  - b. Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka Jaksa harus melakukan pencarian harta benda terpidana yang membutuhkan waktu, tenaga dan dana.
  - c. Harta benda milik terpidana sudah dialihkan kepada pihak ketiga.
  - d. Kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat, mengakibatkan hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan.
  - e. Aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah.
  - f. Terpidana akan memilih melaksanakan hukuman subsidiar daripada membayar uang pengganti jika hukuman subsidiarnya lebih menguntungkan dibandingkan pembayaran uang penggantian.

g. Uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana, baik karena harta bendanya sudah tidak ada lagi atau karena terpidana lebih memilih hukuman subsidairnya, atau uang pengganti yang tidak dapat dieksekusi pada akhirnya menjadi tunggakan piutang Kejaksaan RI karena kurang lengkapnya pengaturan mengenai tindak lanjut dari pembayaran uang pengganti tersebut, apakah akan dihapuskan atau tetap ditagih kepada terpidana dan/atau ahli waris terpidana setelah terpidana menjalani masa hukumannya.

### **VIII. Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Bryan A.Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, WEST, United States of America.

Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Cetakan Pertama, Solusi Publishing, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Indrayanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Lab.Pusat Data Hukum Fak.Hukum UAJY, 2007, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Bidang Pidana di Luar Kodifikasi*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Miru Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta.

Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Redaksi Grhatama, 2009, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Pustaka Grhatama, Yogyakarta.

Riawan Tjandra, W, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2011, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Wiyono, R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

## Website

Rita Yuniarti, Dampak Korupsi Bagi Indonesia, diakses 8 Maret 2014, melalui <http://www.ritayuniarti.com/dampak-korupsi-bagi-negara-indonesia/#sthash.RuD6wbsf.dpuf>

<http://www.voaindonesia.com/content/bps-inflasi-kemiskinan-meningkat-pada-2013/1822602.html>, diakses 9 Maret 2014.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/05/mj5krr-peneliti-ugm-biaya-eksplisit-korupsi-rp-16819-triliun>, diakses 9 Maret 2014.

[http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Berita/Laporan\\_Pemantauan\\_Tren\\_Vonis\\_Pengadilan\\_2013.pdf](http://antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/Berita/Laporan_Pemantauan_Tren_Vonis_Pengadilan_2013.pdf). diakses 10 Maret 2014.

<http://news.liputan6.com/read/752086/angelina-sondakh-juga-wajib-bayar-uang-pengganti-rp-3998-miliar>. diakses 10 Maret 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id/korupsi>, diakses 24 Maret 2014.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, hlm.4, melalui <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU12004.pdf>, diakses tanggal 20 Maret 2014.

Freingky A. Ndaumanu, S.H, 2012, *Konsekuensi Yuridis Terhadap Timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Bendaharawan*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.13, melalui <http://www.slideshare.net/engkyndx/konsekuensi-yuridis-terhadap-timbulnya-kerugian-keuangan-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi-oleh-bendaharawan-13382640>.

Laporan Tahunan KPK Tahun 2012 dan Tahun 2013, diakses 29 September 2014 melalui <http://kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>

Laporan Keuangan Tahun Berjalan Tahun 2014, diakses 29 September 2014 melalui <http://kpk.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/keuangan-tahun-berjalan>.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2012, Semester I dan II Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diakses 9 Oktober 2014 melalui <http://www.bpk.go.id/ihrs>.

### **Tesis**

Novri Turangga E, 2009, *Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Korupsi Bupati Garut)*, Program Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.

### **Makalah pada Seminar, Konferensi, Simposium:**

David Sepriwasa, MSM., “*Ayo Cegah Korupsi..*”, disampaikan pada Sosialisasi Anti Korupsi di Yogyakarta, tanggal 6 September 2012, hlm.2.

Soepardi Eddy Mulyadi., “*Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*”, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hlm.3 sebagaimana dikutip Freingky A. Ndaumanu, S.H, 2012, *Konsekuensi Yuridis Terhadap Timbulnya Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Bendaharawan*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.15-16.

### **Wawancara**

Budi Triono, Jaksa yang bertugas dibagian Sub Direktorat T.P Korupsi pada Dit Eksekusi dan Eksaminasi, Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi, wawancara pada tanggal 30 September 2014, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Arin Karniasari dan Riduan, Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wawancara pada tanggal 28 September 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

**Peraturan:**

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-185/F/Fu.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyelesaian Uang Pengganti.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1130/F/Fu.1/04/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penyerahan Berkas Perkara Tipikor yang Berkaitan dengan Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38 C UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dari Bidang Pidus ke Bidang Datun.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1535/F/Fu.1/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Administrasi Pencarian dan Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana untuk Menutupi Uang Pengganti.

KEP-518/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Mekanisme atau Proses Penyelesaian Uang Pengganti yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.